

## PENERAPAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Ahmad Shodiqin<sup>1</sup>, Arif Wibowo<sup>2</sup>

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Indonesia

[Ahmadshodiqin142@gmail.com](mailto:Ahmadshodiqin142@gmail.com)<sup>1</sup>, [arifwibowo@iainptk.ac.id](mailto:arifwibowo@iainptk.ac.id)<sup>2</sup>

---

### Info Artikel

#### Sejarah artikel:

Submit 02 04, 2023

Revision 02 08, 2023

Accept 02 10, 2023

---

### Kata kunci:

Regulasi Penyelesaian Pilkada  
Mahkamah Konstitusi  
Hak Konstitusional

### ABSTRAK

This research aims to determine the implementation of the provisional authority mandated to the Constitutional Court in resolving election results disputes and this research also aims to determine the impact and effectiveness of the implementation of the election settlement regulations regarding the provision of vote difference thresholds. This study used the library research method in collaboration with observation or observation methods. The number of cases registered with the Constitutional Court was 53 cases, while only 7 cases passed and advanced to the trial process. The results of the study show that the administration is systematically structured and is still the main argument by the litigants for the sake of overriding the threshold provisions. The implementation of the authority of the Constitutional Court in resolving disputes follows substantial justice while remaining obedient to the constitution, as well as an effort to protect citizens' constitutional rights. However, on the other hand, the element of legal certainty in carrying out the mandate of the Pilkada law for the disputing parties was not fully fulfilled

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan sementara yang diamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak dan efektifitas penerapan regulasi penyelesaian pilkada mengenai ketentuan ambang batas selisi suara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan yang dikolaborasi dengan metode pengamatan atau observasi. Jumlah perkara yang teregistrasi ke Mahkamah Konstitusi yakni 53 perkara sedangkan yang lolos hingga melaju ke proses siding hanya 7 perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terstruktur sistematis dan masih dalil utama oleh pihak yang berperkara demi mengesampingkan ketentuan ambang batas. Implementasi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa tersebut mengikuti pada keadilan yang substansial dengan tetap patuh terhadap konstitusi, serta sebagai upaya perlindungan terhadap hak konstitusional warga Negara. Namun di sisi lain unsur kepastian hukum dalam menjalankan amanat undang-undang Pilkada bagi pihak yang bersengketa tidak terpenuhi secara maksimal.

---

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sejarah demokrasi yang panjang dan khas hingga detik ini. Konsep dan stigma sebagai suatu negara hukum telah sangat jelas termaktub dalam pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Dalam implementasinya kedua hal tersebut tentu haruslah berjalan secara beriringan, sehingga terbentuk suatu konsep negara yang mapan, demokratis, adil, dan sejahtera. Fenomena inilah yang sebenarnya menjadi suatu hal yang belum ditemui dalam sistem kelembagaan yang diimbangi dengan kepastian hukum yang jelas.

Kedaulatan rakyat dapat menjamin perat masyarakat dalam hal memilih pemimpin mereka karena dalam negara demokrasi rakyat harus dilibatkan secara aktif. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dengan menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang biasa disebut kedaulatan rakyat (Janedjri M. Gaffar, Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), h. 77).

Pada pelaksanaan pemilu rakyat sebagai ujung tombak demokrasi diberi wewenang untuk menentukan secara mutlak siapa pemimpin mereka dengan mekanisme berupa pemilihan umum. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam pasal 1 ayat (2) UUD yang menyatakan: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar”.

Jika ditelesuri perjalanan demokrasi bangsa Indonesia tidaklah mudah. Berjalannya proses hukum yang beriringan dengan proses politik yang ada kerap turut mengawal dan mewarnai dinamika kehidupan berdemokrasi di bangsa ini. Kondisi seperti yang tergambarkan diatas pernah dirasakan bersama dari mulai era Pemilihan Umum masih menggunakan sistem perwakilan hingga menjadi demokrasi langsung yang rutin dilaksanakan kerap kali diwarnai problem sengketa terhadap hasil keputusan yang diterbitkan badan independen negara yakni KPU sebagai Pelaksana dalam pesta demokrasi yang berlangsung. Dapat diketahui bahwasanya rezim pemilu sendiri dalam kewenangan penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Konstitusi melalui amanat UUD 1945. Berbeda dengan Pilkada yang tidak dapat dikatakan secara mutlak terletak dalam rezim pemilu, dimana sempat beberapa kali diombang-ambing regulasinya terkait kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada tersebut. Yang lebih menarik perhatian publik yakni pada momentum terselenggaranya Pilkada langsung secara serentak yang menjadi proyeksi besar dalam pesta demokrasi di Indonesia regulasinya sempat beberapa kali berubah atau direvisi dalam kurun waktu yang cukup singkat guna beradaptasi dengan situasi politik hukum yang ada (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.116).

Pada proses pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pilkada sering terjadi pola kelimpahan contohnya terjadi pada Lembaga Peradilan yang merupakan keadilan tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung bergantian pernah mengemban amanat untuk menangani sengketa Pilkada. Berbicara mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya hal tersebut sangat jelas diuraikan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”. Asumsi dan pandangan yang kini ada bahwasanya MK dapat diberi kewenangan lebih untuk menangani sengketa pilkada bukan hal yang ringan dan tanpa regulasi khusus yang mengamanatkan secara eksklusif kepada MK, semuanya telah terbackup melalui UU Pilkada yang memang sempat beberapa kali mengalami revisi namun pada akhirnya bermuara kembali ke MK sebagai lembaga yang dianggap kredibel dan baik secara kinerja melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Topo Santoso, Penegakan Hukum Pemilu – praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014 (Jakarta: PerludemUS-AID, DRSP), h. 5).

Peranan dari Mahkamah konstitusi di sini bukan tanpa regulasi yang menjabarkan mengenai prasyarat atau kriteria sengketa yang dapat diputus dalam menjalankan tugasnya melindungi hak konstitusi bagi para calon pemimpin daerah tersebut yang telah terenggut atau dicurangi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Adapun dalam pasal selanjutnya yakni pasal 158 Undang-Undang Pilkada ini turut menjabarkan dan membahas mengenai ambang batas selisih perolehan suara yang dapat diajukan kepada MK yang mana pasalnya berisi mengenai pengaturan terhadap peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten ketentuan persentase berkisar antara 0,5% sampai 2% bergantung dengan Jumlah penduduknya dengan rasion penduduk lebih tinggi jumlah persentasenya lebih rendah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dilakukan penelitian terhadap substansi hukum dari pada Lembaga Yudikatif yang sejatinya berwenang dalam penyelesaian sengketa Pilkada yang dipengaruhi kriteria perkara melalui ambang batas selisih perolehan suara dalam regulasinya. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Implementasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diamankan melalui UU Pilkada, dengan analisis yang sifatnya normatif empiris terkait penerapan wewenang dan peranan Mahkamah Konstitusi sebelum Peradilan khusus terbentuk sesuai yang termaktub dalam pasal 157 UU Pilkada yang mana diarahkan melalui pengaturan ambang batas selisih perolehan suara yang dapat disengketakan sesuai dengan ketentuan pasal 158 UU Pilkada tersebut. Jadi dari latar belaka g diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi kewenangan sementara yang diamankan kepada Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada melalui ketentuan ambang batas selisih perolehan suara?

Oleh karena itu, judul dalam penelitian ini adalah “Penerapan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah”

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan data kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada dengan membandingkan kepada teori atau norma hukum yang ada dan seharusnya diterapkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (Statue approach), pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi yang bertumpu dengan hirarki perundang-undangan dan materi muatan didalamnya.

Pendekatan Sosiologis juga digunakan untuk membantu melihat hukum dari segi penerapan dan efektifitas dari regulasi yang dikaji, untuk mengevaluasi efektifitas peraturan yang diterapkan. (Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum

Sumber Bahan hukum pada penelitian ini antara lain, bahan hukum primer yang mana pada penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi. Kemudian bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, teori atau pendapat sarjana, penelusuran internet, majalah, jurnal, surat kabar, makalah, dan sebagainya. Dan selanjutnya bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus (hukum), ensiklopedia, dan sebagainya.

Prosedur pengumpulan bahan pada penelitian ini dengan beberapa cara yaitu studi kepustakaan, pengamatan atau observasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Perkara sengketa hasil pilkada yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi**

Pada 2017 agenda ketatanegaraan terlaksana di 101 daerah melalui pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak. Setelah itu Pada 15 Februari 2017, sebanyak 337 pasangan calon abdi daerah bertarung untuk memperebutkan suara para pemilih pada daerah masing-masing. Kemudian karena hal tersebut Mahkamah Kontitusi (MK) pun diberikan amanat kembali memegang kewenangan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai perhitungan terakhir untuk para calon yang masih belum percaya karena ada banyak perselisihan hasil terhadap perhitungan suara yang dikeluarkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Berdasarkan data dari situs resmi mahkamah konstitusi frekuensi sengketa hasil Pilkada pada 2017 jika di bandingkan dengan jumlah peserta daerah yang mengadakan pilkada serentak yakni dari 101 daerah (terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota), Mahkamah Konstitusi menerima permohonan dari calon kepala daerah dari 48 daerah yang erdiri dari 4 Provinsi, 36 Kabupaten, dan 9 Kota. Semuanya tertuang dalam perkara PHP Kada Tahun 2017 sebanyak 53 permohonan. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 40 perkara diajukan oleh pasangan calon bupati, sebanyak 9 perkara di ajukan oleh pasangan calon walikota, dan sebanyak 4 perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur. Berdasarkan data dari situs resmi mahkamah konstitusi frekuensi sengketa hasil Pilkada pada 2017 jika di bandingkan dengan jumlah peserta daerah yang mengadakan pilkada serentak yakni dari 101 daerah (terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota), Mahkamah Konstitusi menerima permohonan dari calon kepala daerah dari 48 daerah yang erdiri dari 4 Provinsi, 36 Kabupaten, dan 9 Kota. Semuanya tertuang dalam perkara PHP Kada Tahun 2017 sebanyak 53 permohonan. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 40 perkara diajukan oleh pasangan calon bupati, sebanyak 9 perkara di ajukan oleh pasangan calon walikota, dan sebanyak 4 perkara diajukan oleh pasangan calon gubernur.

### **Rekapitulasi Data Perkara yang Memenuhi Syarat Berdsarkan Putusan Dismissal**

Dalam rangka menangani PHP Kada yang sekarang, MK sekarang sebagai pelaksana undang – undang berbeda dengan dulu kewenangan MK bisa diatas Undang-Undang. MK tetap mempergunakan Pasal 157 dan pasal 158 UU pilkada. Perkara yang ditangani MK melalui tahapan putusan dismissal. Hal ini merupakan tahapan yang dilalui usai melalui dua tahapan sebelumnya. Dua tahapan sebelumnya, yakni sidang pemeriksaan pendahuluan dan sidang mendengar jawaban Termohon dan Pihak Terkait. Kemudian, Majelis Hakim Konstitusi memeriksa secara pleno dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) mengenai persyaratan sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 (UU Pilkada).

Bagi permohonan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka MK memutus melalui putusan dismissal agar perkara itu tidak lagi dilanjutkan. Meskipun argumentasi kuat yang berulang kali disampaikan langsung oleh ketua MK Arief Hidayat bukan tanpa landasan hukum, namun dalam hal ini dapat dilihat fenomena yang sebenarnya terjadi dalam penanganan perkara Pilkada 2017 ini. Penerapan Pasal 158 dan 157 yang dijadikan batu pijakan dalam menentukan kelayakan perkara tidak dapat dipungkiri lagi.

## **Pandangan Mengenai Kriteria Ambang Batas dan Realitas di Persidangan**

### **1. Tinjauan berdasarkan pandangan Saldi Isra (Pakar Hukum Tata Negara Yang Kini Sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi)**

Sejumlah fakta menunjukkan, sebagian pasangan yang kalah dalam proses pemilihan seperti berupaya memakai jalur ke MK menjadi jalan pintas untuk mengoreksi suara rakyat. Contoh yang paling menonjol, meski bentangan fakta menunjukkan terjadi selisih suara sangat mencolok, pasangan calon yang kalah tetap memilih jalan mengajukan sengketa ke MK. Padahal, dalam batas penalaran yang wajar, perbedaan suara tak mungkin dibuktikan sebagai akibat dari kesalahan perhitungan.

Pilihan menggunakan jalur MK menjadi seperti berubah menjadi modus baru ketika muncul alasan multitafsir mengajukan sengketa yaitu terjadi pelanggaran yang bersifat TSM. Dengan alasan tersebut, penyelesaian sengketa ke MK tak ubahnya seperti keranjang sampah ketidaksiapan pelaku politik kontestasi pengisian jabatan kepala daerah menerima pilihan rakyat.

Saldi Isra Sendiri pernah mengemukakan, sekiranya dalam hal Penyelesaian Perkara Sengketa Hasil Pilkada ini dilakukan tanpa pengaturan yang lebih ketat pihak-pihak yang dapat mengajukan sengketa pilkada, MK potensial kehilangan fokus melaksanakan wewenang dalam UUD 1945 terutama judicial review. Padahal, sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, judicial review merupakan mahkota MK.

Bagaimanapun, kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak boleh diisi oleh mereka yang meraih dukungan dengan cara yang curang. Dalam konteks itu, peranti ambang batas tidak boleh dijadikan sebagai tameng guna melindungi pelanggaran yang nyata-nyata memenuhi unsur TSM (Terstruktur Sistematis dan Masif).

### **2. Tinjauan Realitas Persidangan dan Pandangan dari Fajar Laksono (Juru Bicara Mahkamah Konstitusi)**

Pada beberapa kutipan disalah satu media hukumonline dan website resmi Fajar Laksono menjabarkan berbagai pengalaman dalam pelaksanaan penanganan sengketa pilkada pada tahun 2017, dari mulai penerapan hukum yaitu UU pilkada dalam beberapa pasal diantaranya pasal 157 dan 158 yang banyak dibicarakan di ruang sidang sehingga banyak terjadi pro dan kontra.

Banyaknya pro kontra pada ruangan sidang sudah menjadi hal yang sangat wajar dalam proses persidangan. Tetapi jika ditelusuri secara menyeluruh dominasi pertentangan dengan titik temu pasal 158 UU Pilkada tersebut secara tidak langsung menggambarkan tidak adanya asas kepastian hukum yang dapat diperdebatkan argumentasinya.

Dari keterangan yang disampaikan oleh Fajar Laksono bahwa pada sengketa pilkada tahun kemarin sama juga seperti itu. Setiap kali sengketa pilkada yakni terkait ambang batas, namun berdiri diposisi yang berbeda dan argumen yang berbeda.

#### **Efektifitas Penerapan UU Pilkada**

Pelaksanaan Pilkada 2017 yang telah usai menghasilkan berbagai catatan krusial yang mana fokus dan pokok yang telah tertuju dalam pokok pembahasan yakni mengenai beberapa pasal terkait penyelesaian perkara sengketa oleh Mahkamah Konstitusi. Dapat dinilai melalui data yang telah dikemukakan bahwasanya Mahkamah Konstitusi telah bekerja semaksimal mungkin untuk perkara yang diterimanya dalam penyelesaian Sengketa Pilkada 2017 yang tidak dapat diabaikan yakni apakah kinerja Mahkamah Konstitusi menjalankan Undang-undang ini juga dapat dikatakan efektif menegakkan keadilan substantive.

Selaras dengan prinsip demokrasi adanya peradilan sengketa Pilkada ini sebagai sarana pencari keadilan yang diamanatkan melalui Undang-Undang membuat tambahan wewenang pada MK bernilai amat krusial. Pemberian kewenangan yang mengacu pada prinsip trias politika membuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Yudikatif sangatlah signifikan. Namun bukan tanpa celah, pro dan kontra terhadap pasal 158 menuai pandangan bahwasanya celah hukum yang ada dalam UU Pilkada cukup terbuka dan menggoyahkan asas kepastian hukum didalamnya.

Namun bukan tanpa antisipasi, Mahkamah Konstitusi disini juga berupaya menjaga dan menyelaraskan amanah UU Pilkada tersebut melalui penerapan Putusan dismissal disertai pemeriksaan pendahuluan. Karena dengan adanya pemeriksaan pendahuluan, semua permohonan yang masuk ke MK akan dinilai terlebih dahulu pada tahapan ini. Pemohon harus menunjukkan bukti bukti yang kuat bahwa telah terjadi penyelenggaraan yang bersifat TSM dan bukti tersebut dapat memberikan keyakinan pada hakim, ambang batas tidak dapat dijadikan sebagai instrument untuk membunuh upaya pencarian keadilan substantive.

#### 4. KESIMPULAN

Implementasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada tahun 2017 dapat dikategorikan sangatlah efisien. MK berupaya maksimal membackup semua perkara yang masuk dengan proses penanganan pemeriksaan pendahuluan dan putusan dismissal yang membuat seolah penyelesaian sengketa menjadi lebih efisien dalam hal jangka waktu dengan keterbatasan jumlah hakim yang ada.

Melihat aspek normative didalamnya UU Pilkada yang menjadi batu pijakan dalam proses penyelesaian sengketa hasil pilkada terlihat masih terdapat celah hukum didalamnya. Tepat pada pasal 158 mengenai ambang batas menjadi sorotan utama dan menuai pertanyaan yang menimbulkan hilangnya kepastian hukum dalam beberapa aspek penyelesaian sengketa pilkada.

Terdapat benturan antara hak memperoleh keadilan yang diamanatkan oleh UUD 1945 pada pasal 28 D ayat I dengan asas mengesampingkan peraturan yang bersifat umum dan peraturan yang sifatnya khusus sesuai yang dituangkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukn Peraturan Perundang-Undangan tidak dapat dihindari. Dilihat dari data persidangan, yang memenuhi argument dari kedua belah pihak yang berperkara menjadikan pasal 158 UU Pilkada seperti pisau bermata dua.

Pendapat tidak dipenuhinya unsur keadilan yang bersifat TSM (terstruktur sistematis dan massif) berbenturan dengan argumentasi menuntut terpenuhinya asas formil dalam hal ambang batas sesuai yang tertulis di UU Pilkada tersebut terlepas dari upaya optimalisasi penegakan keadilan substansial oleh Mahkamah Konstitusi dalam kewenangan.

Berdasarkan pembahasan diatas kepada pembuat regulasi agar meninjau kembali unsur dari pasal 158 UU Pilkada guna mewadahi dan melindungi hak konstitusional warga Negara dalam memperoleh kepastian hukum.

#### REFERENSI

- Agus Sahbani. "Fajar laksono dan Cerita Tentang Sengketa Pilkada" diakses pada 29 November 2022 dari <http://www.hukumonline.com>
- Catatan Perkara : Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) dalam Pilkada Serentak 2017 Sepanjang April 2017", *Majalah Konstitusi* Press Nomor 122 (April 2017) h.42-48
- Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, h.50
- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, Cet. I*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hukum Online, "Sengkarut Sngkeda Pilkada 2017: Mengawal Sengketa Pilkada yang Berintegritas", diakses pada tanggal 1 Desember 2022 dari <http://www.hukumonline.com/>
- Jimly Asshiddiqi. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, h.116
- Mahmud Marzuki, P. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
- Santoso, T., & dkk. (2016). *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2004, Kajian pemilu 2009-2014*. Jakarta: USAID-RSPPerluderm.
- Saldi Isra, "Ambang Batas Sengketa Pilkada", diakses pada tanggal 2 Desember 2022 dari <https://www.saldiisra.web.id/index.php/tulisan/artikel-koran/12-seputarindonesia/610-ambang-batassengketa-pilkada.html>
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet IV*. Jakarta. Jakarta: Sinar Grafika.